



WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

HONORARIUM GURU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan pendidikan maka diperlukan Guru non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan non Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa terhadap Guru non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan non Pegawai Negeri Sipil di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diberikan kesejahteraan yang layak berupa honorarium;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Manado tentang Honorarium Guru Non Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
18. Peraturan Walikota Manado Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Kota Manado Tahun Anggaran 2018;
19. Peraturan Walikota Manado Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Manado Tipe A;

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG HONORARIUM GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Manado.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Manado.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Manado.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Manado.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado.
8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado.
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado.
10. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut Lembaga PAUD adalah Lembaga Pendidikan Non Formal yang meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS), dan Taman Penitipan Anak (TPA).
11. Kepala Lembaga adalah Kepala Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS), Taman Penitipan Anak (TPA).
12. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
14. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan menilai serta mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur nonformal.
15. Guru Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Guru Non PNS adalah Guru yang bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
16. Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Tenaga Kependidikan Non PNS adalah tenaga kependidikan yang bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
17. Honorarium adalah hak yang diterima oleh guru dan tenaga kependidikan atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Kontrak Kerja Individu adalah perjanjian antara Guru/Tenaga Kependidikan Non PNS dengan Pemerintah Daerah yang memuat persyaratan kerja, hak dan kewajiban para pihak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pemberian honorarium bagi Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga PAUD yang memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan (NPSN), telah melaksanakan kegiatan belajar mengajar minimal 1 (satu) tahun dan sudah tertata dalam Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 3

Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bagi Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk membantu dan meningkatkan kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan non Pegawai Negeri Sipil.

BAB III

STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
LEMBAGA PAUD PENERIMA HONORARIUM

Pasal 4

- (1) Kualifikasi Akademik Guru PAUD;
 - a. memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini yang diperoleh dari program studi terakreditasi;
 - b. memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) kependidikan lain yang relevan atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi dan memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAUD dan perguruan tinggi yang terakreditasi;
- (2) Kualifikasi Akademik Guru Pendamping;
 - a. memiliki ijazah D-II PGTK dan Program Studi terakreditasi, atau
 - b. memiliki ijazah minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD jenjang guru pendamping dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah.
- (3) Kualifikasi Akademik Guru Pendamping Muda;

memiliki ijazah minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan /Pendidikan /kursus PAUD jenjang guru pendamping dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah.
- (4) Kualifikasi Akademik Kepala TK/KB/TPA/SPS;
 - a. memiliki kualifikasi akademik sebagaimana yang dipersyaratkan pada Guru paud, Guru pendamping paud;
 - b. memiliki usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat menjadi kepala PAUD;
 - c. memiliki pengalaman minimum 3 (tiga) tahun sebagai Guru PAUD;
 - d. memiliki pangkat/golongan paling rendah Penata Muda Tingkat I, (III/b) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada satuan atau program PAUD dan bagi non PNS disetarakan dengan golongan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang;
 - e. memiliki sertifikat lulus seleksi calon kepala sekolah PAUD dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah;
- (5) Kualifikasi Akademik Tenaga Administrasi PAUD;

memiliki ijazah minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.

BAB IV

PENYUSUNAN KEBUTUHAN GURU NON PEGAWAI NEGERI
SIPIL DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI
SIPIL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Pasal 5

- (1) Dalam penyusunan kebutuhan Guru Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan perhitungan standar kebutuhan jumlah Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil ideal berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja dan analisis kebutuhan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan;
- (2) Analisis jabatan, analisis beban kerja dan analisis kebutuhan tenaga yang diajukan setiap sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan evaluasi dan klarifikasi oleh tim yang terdiri dari BKPP dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- (3) Analisis jabatan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Pendidikan Anak usia dini (PAUD) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB V

KONTRAK KERJA INDIVIDU

Pasal 6

- (1) Guru Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS pada Lembaga PAUD harus mengikat Kontrak Kerja Individu kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
- (2) Kontrak kerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Lembaga dengan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 7

- (1) Kontrak kerja individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran dan dievaluasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan melalui Kepala Lembaga setiap periode tertentu atau setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Perencanaan Kontrak Kerja Individu dan perpanjangan kontrak untuk tahun anggaran berikutnya disusun berdasarkan analisis kebutuhan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI

BESARAN HONORARIUM

Pasal 8

- (1) Honorarium Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil dibayarkan setiap bulan.
- (2) Besaran Honorarium Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kemampuan Keuangan Daerah Kota Manado.

Pasal 9

- (1) Besaran Honorarium Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memperhitungkan pembayaran iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan / atau Badan Penyelenggara Jaminan sosial Ketenagakerjaan yang akan dibayarkan langsung oleh pemberi kerja dan bekerja sama dengan Badan Penyelenggara ,Jaminan Sosial Kesehatan dan / atau Badan Penyelenggara Jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Besaran uang iuran BPJS Kesehatan dan atau BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Honorarium Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan tenaga kependidik Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Pendidikan Anak Usia DINI (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam kelompok belanja langsung.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pemberian honorarium Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BPKAD.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merekapitulasi laporan serta menyampaikan laporan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil penerima honorarium yang menjadi kewenangannya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Kepada Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil, selain penghasilan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini, dapat diberikan tambahan penghasilan lain yang sah oleh Lembaga PAUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku surut terhitung mulai tanggal pada tanggal 1 Oktober 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 11 Oktober 2018

WALIKOTA MANADO.

ttd

G.S VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal 11 OKTOBER2018

~~SEK~~RETARIS DAERAH KOTA MANADO,

ttd

MICLER C S LAKAT

~~BERITA DAERAH~~ KOTA MANADO TAHUN 2018 NOMOR .34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI PASKAH YANTI PUTRI, SH.,MH
PEMBINA, IV/a
NIP. 19730422 199303 2 004